

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telepon (061) 4514614 - 4572953

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.3/ 1728 /DIS PMPPTSP/6/X/2019



## TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

#### GUBERNUR SUMATERA UTARA.

Membaca

: 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Bina Ummat Al Izzah Nomor: 17/YSIT-AL/L/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 Perihal Surat Permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kisaran Nomor: 421/577-subbagTU/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 01 Oktober 2019.

Menimbang

: bahwa permohonan Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Bina ummat Al Izzah tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105):

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896):

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3).



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

I. Nama Perusahaan: Yayasan Sekolah Islam Terpadu Bina Ummat Al Izzah

2. NIB

: 9120201580275

3. Nama Sekolah

: SMA Swasta Islam Terpadu Al Izzah

4. Alamat

: Jl. KH. Ahmad Dahlan Psr I, Desa Aras, Kec. Air Putih,

Kab. Batu Bara

**KEDUA** 

: Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang

berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/

Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan

pada tanggal: 4 Oktober 2019

ENPLY SUMATERA UTARA LLA DENAS PENANAMAN MODAL

NAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

ARKAS, TRINUGROHO, MT

NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kisaran Provinsi Sumatera Utara;

Pertinggal.

Dokumen ini merupakan Pemenuhan Komitmen atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 7 Mei 2019.